



BUPATI GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 741 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 446 TAHUN 2008
TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut serta adanya pendirian sekolah-sekolah negeri di Kabupaten Garut, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 446 Tahun 2008 tentang Penetapan Nama-nama Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 315 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 446 Tahun 2008 tentang Penetapan Nama-nama Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 446 Tahun 2008 tentang Penetapan Nama-nama Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 446 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 446 Tahun 2008 tentang Penetapan Nama-nama Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 315 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 446 Tahun 2008 tentang Penetapan Nama-nama Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan nama-nama sekolah negeri di Kabupaten Garut.
- (2) Nama sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah:
 1. SMPN 1 Garut
 2. SMPN 2 Garut
 3. SMPN 3 Garut
 4. SMPN 4 Garut
 5. SMPN 5 Garut
 6. SMPN 6 Garut

- 128. SMPN Satu Atap 3 Caringin
- 129. SMPN Satu Atap 1 Limbangan
- 130. SMPN Satu Atap 1 Peundeuy

b. Sekolah Menengah Atas Negeri adalah:

- 1. SMAN 1 Garut beralamat di Jl. Merdeka No. 91, Tarogong Kidul
- 2. SMAN 2 Garut beralamat di Jl. Guntur No. 3, Leles
- 3. SMAN 3 Garut beralamat di Jl. Ahmad Yani, Cibat
- 4. SMAN 4 Garut beralamat di Jl. Perkebunan, Giriawas
- 5. SMAN 5 Garut beralamat di Jl. Cikopo, Pameungpeuk
- 6. SMAN 6 Garut beralamat di Jl. Cuntur Melati, Tarogong Kidul
- 7. SMAN 7 Garut beralamat di Jl. Hanjuang No. 20, Bungbulang
- 8. SMAN 8 Garut beralamat di Jl. Raya Cilawu, Cilawu
- 9. SMAN 9 Garut beralamat di Jl. Bojongsari Tangsi No. 224, Malangbong
- 10. SMAN 10 Garut beralamat di Jl. Raya Leuwigoong No. 21, Leuwigoong
- 11. SMAN 11 Garut beralamat di Jl. Siliwangi No. 2, Garut Kota
- 12. SMAN 12 Garut beralamat di Jl. Raya Cisewu No. 35, Cisewu
- 13. SMAN 13 Garut beralamat di Jl. Raya Selaawi, Balubur Limbangan
- 14. SMAN 14 Garut beralamat di Jl. Lapang Trikarya, Sukawening
- 15. SMAN 15 Garut beralamat di Jl. Panawuan No. 3A, Tarogong Kidul
- 16. SMAN 16 Garut beralamat di Jl. Raya Cidatar No. 810A, Cisarupan
- 17. SMAN 17 Garut beralamat di Jl. Raya Samarang Km 4.5, Samarang
- 18. SMAN 18 Garut beralamat di Jl. Perum Abdi Negara 1, Karangpawitan
- 19. SMAN 19 Garut beralamat di Jl. Raya Simpang No. 100, Bayongbong
- 20. SMAN 20 Garut beralamat di Jl. Surapati No. 19, Singajaya
- 21. SMAN 21 Garut beralamat di Jl. Panorama Cibungur, Talegong
- 22. SMAN 22 Garut beralamat di Jl. Raya Cisompet, Pameungpeuk
- 23. SMAN 23 Garut beralamat di Jl. Raya Pakenjeng, Pakenjeng
- 24. SMAN 24 Garut beralamat di Jl. Pangauban, Cisarupan
- 25. SMAN 25 Garut beralamat di Jl. Hasan Arif, Banyuresmi
- 26. SMAN 26 Garut beralamat di Jl. Teugal Sari, Sucinagara
- 27. SMAN 27 Garut beralamat di Jl. Raya Cibalong, Pameungpeuk
- 28. SMAN 28 Garut beralamat di Purbayani, Caringin
- 29. SMAN 29 Garut beralamat di Kp. Cijayana, Mekarmukti
- 30. SMAN 30 Garut beralamat di Desa Cihurip, Cihurip

c. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri adalah:

4. SMKN 4 Garut beralamat di Kecamatan Karangpawitan
5. SMKN 5 Garut beralamat di Kecamatan Cikelet
6. SMKN 6 Garut beralamat di Kecamatan Balubur Limbangan
7. SMKN 7 Garut beralamat di Kecamatan Malangbong
8. SMKN 8 Garut beralamat di Kecamatan Selaawi
9. SMKN 9 Garut beralamat di Kecamatan Bayongbong
10. SMKN 10 Garut beralamat di Kecamatan Cilawu
11. SMKN 11 Garut beralamat di Kecamatan Cisewu
12. SMKN 12 Garut beralamat di Jl. Cimanuk No. 285 Tarogong Kidul
13. SMKN 13 Garut beralamat di Kecamatan Pamulihan
14. SMKN 14 Garut beralamat di Kecamatan Pasirwangi

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 12 - 12 - 2012
BUPATI GARUT,

t t d

ACENG H.M. FIKRI

Diundangkan di Garut
pada tanggal 12 - 12 - 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19590613 198503 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2012 NOMOR 103